

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum di Indonesia merupakan pranata yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dinamika yang pesat dalam kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun dan dimanapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi di masyarakat masih saja terjadi pelanggaran hukum padahal hukum itu sendiri sudah diatur dengan sedemikian rupa¹

Selain itu hukum diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu pokok permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya adalah mengenai kejahatan, khususnya mengenai pelaksanaan sanksi pidana. Masalah kejahatan sendiri

¹ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm 21.

merupakan permasalahan yang abadi dalam tatanan kehidupan umat manusia karena kejahatan terus berkembang seiring perubahan zaman. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak akan lepas dari proses pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum dengan melakukan kejahatan.

Dalam pemberian sanksi pidana, Negara Indonesia berpedoman pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana Indonesia mengenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling sering diberikan dalam implementasi sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal dua jenis pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.² Pasal 10 juga menyebutkan jenis-jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), Pasal 10.

Pidana pokok dan tambahan hanya dapat diberikan apabila terdapat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana hanya dapat terjadi apabila seorang tersangka diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan selain berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 6 tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan adanya keyakinan dari pengadilan. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut diperlukan sebuah hukum acara untuk proses pengujian terhadap bukti-bukti yang menyatakan seseorang bersalah dan melanggar hukum.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³

Setiap perbuatan yang dilakukan pada dasarnya adalah bentuk dari gejala sosial dan tindakan itu sudah diatur oleh sebuah norma yang berkembang menjadi sebuah hukum dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Suatu perbuatan yang dianggap

³ A Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang, UMM Pers, 2004). Hlm. 2

suatu kesalahan oleh orang banyak dan bertentangan dengan norma maka perbuatan tersebut dianggap pantas untuk dipertanggung jawabkan, sehingga untuk mempertanggungjawabkannya itu maka dikenalah sanksi dimana sanksi itu berawal dari pembalasan secara fisik dan ini dijadikan sebagai alat pembalasan dari kesalahan yang sudah dilakukan sekaligus yang ampuh untuk menakuti orang lain.

Di masa lalu pada mulanya jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Akan tetapi dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.⁴

Dalam sejarah zaman kompeni Belanda urusan penjara dikenal dengan "*spinhuis*" dan "*rasshuis*" Yang pertama merupakan rumah tahanan, cara penampungan yang demikian ini dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama, memberikan pekerjaan, dan kemudian menjadi contoh bagi penjara- penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.⁵ Pidana hilang kemerdekaan ini secara umum dikenal dengan istilah penjara atau pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.⁶

⁴ Seodjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azaz Penologi*, (Bandung. C.V. Armico, 1984). hlm. 4

⁵ Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksassam Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung Relika Aditama, 2006). hlm. 92

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Herbert L. Packer dalam bukunya *“The Uimits of The Criminal Sanction”* menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara cermat dan manusiawi. Sementara, sebaliknya bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan tidak konsisten. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.⁷

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga yang berprinsip pembinaan dan pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat. Penghukuman melalui pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan terhadap narapidana akibat perbuatannya. Sistem Pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud utamanya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindakan pidana yang pernah ia lakukan. Namun narapidana yang kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana kembali karena kasus baru maupun kasus yang sejenis.

⁷ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita. 1993). hlm. 27

Narapidana yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana atau biasa disebut *Recidive* ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam upaya penegakkan hukum.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan. Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat ketika narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang setelah bebas. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar berlatih melakukan tindak kriminal.

Dalam tindak pidana dikenal *recidive* atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dalam *recidive* dapat diasumsikan sama halnya dengan *Concursus Realis*, melakukan lebih dari satu tindak pidana.⁸ Perbedaannya adalah bahwa seseorang pada residivis sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan dahulu. *Recidive* merupakan alasan pemberatan pidana seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau biasa disebut residivis.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).⁹ Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana.¹⁰ Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.¹¹ Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

⁸ Barda Nawawi Arief, Sari *Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012). hlm. 110.

⁹ Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", *journal.pone*, 2015, hlm. 8

¹⁰ Aruan Sakidjo and Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 181

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme", <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 5 November 2024.

Banyak sekali faktor- faktor yang penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”.¹² Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut residivis. Selain itu seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.

Residivis sendiri secara umum diatur dalam KUHP yakni dalam Pasal 486, 487 dan Pasal 488 KUHP yang secara singkat membahas tentang pemberatan pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana berulang atau sering disebut sebagai residivis.¹³ Ketiga pasal ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu memberikan efek jera dan perlindungan lebih bagi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan tindakan melanggar hukum. Perbedaan Ketiga Pasal ini yakni:

¹² Afamery, S.S. *Residivis dalam Prespektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Volikgeist, 1(1). (2016): hlm 105.

¹³ Rahmi Dwi Sutanti, 2017. “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, hlm 41-42.

1. Pasal 486 KUHP Berfokus pada kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan harta benda atau kebendaan. Contohnya, pencurian, penggelapan, penipuan.
2. Pasal 487 KUHP: Mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang menyerang kepentingan pribadi seseorang. Misalnya, penganiayaan, pemukulan.
3. Pasal 488 KUHP: Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang menyerang nama baik dan harga diri seseorang. Contohnya, penghinaan, pencemaran nama baik.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.¹⁴ Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara.

Tahap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dikatakan mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberatan hukuman. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari pada ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan

¹⁴ Farid, Abidin Zainal. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika. 1995). hlm. 432

yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.¹⁵

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*) kemudian melakukan tindak pidana lagi penanggulangan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan¹⁶

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di koordinir oleh Kementerian Hukum dan Ham pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan. Mekanisme pembinaan dalam membina narapidana pada umumnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Yang Detail Dan Teknis Lebih Lanjutnya Tertera Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Prinsip substansial di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan

¹⁵ Agung Fakhruzy, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) hlm 144-145

¹⁶ Marjono reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997). hlm. 84

diarahkan pada tataan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 yang menyatakan:

"Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab"¹⁷

Peraturan subtansial yang ada didalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi warga binaan masyarakat dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem Pemasyarakatan di Indonesia, maka Undang- undang Pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak prilaku yang pantas dan standar (patokan) untuk bertindak.¹⁸

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana melaksanakan tugasnya berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁸ Soerjono Soekanto , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penrgakan Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 2

- f. Proporsionalias;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun tidak sedikit narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga harus kembali menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Proses pembinaan dan pengayoman Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya terhadap narapidana biasa maupun narapidana residivis dibagi menjadi dua bagian yang wajib diikuti semua warga binaan. Salah satunya adalah program pembinaan kepribadian yang jenis-jenis programnya antara lain:¹⁹

- a. Latihan Keterampilan Baris Berbaris;
- b. Latihan Kepramukaan;
- c. Senam Kesegaran Jasmani;
- d. Bimbingan Rohani;
- e. Sosialisasi Pembinaan;

¹⁹ Hasil wawancara dengan Trido Kurniawan, Kaur kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya

- f. Volley Ball;
- g. Futsal;
- h. Upacara;
- i. Kesenian Band;
- j. Khatmil Al Qur'an dan mujahhadah; dan Yassinan.

Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu program pembinaan selain program pembinaan kepribadian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya Program tersebut mengakomodir pelatihan berbagai ketrampilan jenis maupun kewirausahaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain :

- a. Pelatihan Komputer;
- b. Pelatihan Barista;
- c. Pelatihan kerajinan;
- d. Pelatihan sablon;
- e. Pelatihan pembuatan spanduk.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan Pembinaan Narapidana diselenggarakan di:

1. Lapas *Super Maximum Security*
2. Lapas *Maximum Security*
3. Lapas *Medium Security*
4. Lapas *Minimum Security*.

Lapas kelas IIB Tasikmalaya sendiri termasuk pada Lapas *Medium Security* yang mana disebutkan pada Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bahwasannya :

“Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan: a. risiko pengulangan tindak pidana; b. risiko keselamatan dan keamanan; c. jenis kelamin; dan d. potensi minat bakat.”²⁰

Pada dasarnya tindak pidana berulang kali (residivis) adalah bentuk kejahatan yang kebal akan hukum oleh karena hukuman apapun yang diberikan kepadanya tidak membuat pelaku jera. Terbukti data yang diperoleh penulis dari petugas Lapas melalui wawancara di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya mengenai jumlah narapidana residivis dalam kurun waktu 2021 sampai dengan per bulan 2024, tercatat jumlah residivis yang menghuni Lapas kelas IIB Tasikmalaya adalah sebanyak 30 residivis dengan kebanyakan kasusnya yaitu kasus pencurian yang mana ini disebabkan oleh desakan ekonomi, berikut rincian data jumlah narapidana Residivis pertahunnya :

Tabel 1 data jumlah residivis Lapas kelas IIB Tasikmalaya

No	Tahun	Jumlah Residivis
1	2021	10 orang
2	2022	5 orang

²⁰ Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

3	2023	8 orang
4	2024	7 orang
Total		30 orang

Sumber : Petugas Lapas Kelas IIB Tasikmalaya

Sehingga dari uraian permasalahan di atas, penulis bermaksud menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa, diantaranya:

1. Bagaimana pembinaan narapidana residivis yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018?
2. Apakah yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dalam melaksanakan pembinaan narapidana residivis

dihubungkan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018?

3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dalam mengatasi kendala pembinaan narapidana residivis dihubungkan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mengetahui pembinaan narapidana residivis yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018.
2. Mengetahui kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dalam melaksanakan pembinaan narapidana residivis dihubungkan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018.
3. Mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dalam mengatasi kendala pembinaan narapidana residivis dihubungkan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yakni bermanfaat pada dua (2) aspek, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan baru utamanya dalam ranah hukum. Khususnya di bidang Hukum Pidana yang berhubungan dengan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga penelitian ini dapat menjadi kajian bagi Instansi terkait guna menerapkan pola pembinaan yang lebih efektif untuk menekan angka residivis.

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti Penelitian ini dirampungkan dengan harapan dapat menjadi sebuah laporan serta tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana dan juga dapat mengembangkan kemampuan dan pemahaman peneliti selama menjalani studi.

Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian Hukum Pidana. Dan juga menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Ilmu Hukum.

Bagi Masyarakat Penelitian ini diharap menjadi sumber sumbangsi wawasan baru bagi masyarakat umum dan juga bagi aparaturnegara dalam melakukan evaluasi sistem pemasyarakatan yang mumpuni.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Penelitian ini diharap menjadi acuan evaluasi bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan kepada Narapidana Residivis sehingga angka residivis bisa berkurang setiap tahunnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk mengorganisir dan menjelaskan hubungan antara variabel variabel yang diteliti, berdasarkan teori-teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan sebagai teori utama (*grand theory*), kemudian teori penengah (*middle theory*) yakni teori pemasyarakatan, serta dalam penerapan teori (*appliedtheory*) di penelitian ini menggunakan teori klaster sosial.

1. Teori pemidanaan (*Grand Theory*)

Teori pemidanaan saat ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial.

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹ Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Menurut Vos bahwa, Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan

²¹ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP* (Jakarta : Elsam, 2005). hlm. 11

untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.²²

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta : Pradnya Paramita 1993). hlm. 31

5) Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam Undang-Undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori Gabungan sendiri berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara teori retributif dan teori relatif. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pemidanaan, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat. Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi, yang dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan

yang dilakukan sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Teori gabungan menggabungkan dua teori sebelumnya. Perpaduan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa tujuan penetapan hukuman adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus meningkatkan kepribadian pelaku. Ide ini muncul sebagai akibat dari kegagalan teori *reward* dan teori niat atau tujuan untuk menghasilkan hasil yang memadai. Aliran teori gabungan adalah aliran terpadu yang didasarkan pada tujuan balas dendam dan menjaga ketertiban umum. Tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan itu harus terlebih dahulu didefinisikan. Kemudian dengan mengarahkan atau mengarahkan pada tujuan dapat diterapkan metode, cara, atau tindakan apa yang akan digunakan. Dengan demikian, tampak jelas bahwa penetapan tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan langkah awal dalam perencanaan strategis di bidang pemidanaan. Dalam kajian hukum pidana, tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang terpidana yang melakukan tindak pidana sangatlah esensial, bukan hanya karena nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

2. Teori Pemasyarakatan (*Middle Theory*)

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal yang menyatakan bahwa :

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Teori pemasyarakatan merujuk pada sistem dan pendekatan yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Indonesia, dengan tujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan yang manusiawi dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga binaan.²³

Prinsip Dasar Pemasyarakatan :

- a. Rehabilitasi dan Reintegrasi: Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat

²³ Dwija priyatno, *sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 97

dengan baik. Hal ini mencakup pengakuan kesalahan dan upaya untuk memperbaiki diri.

- b. Pendekatan Manusiawi: Sistem pemasyarakatan mengedepankan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan sistem pemenjaraan tradisional yang cenderung menekankan balas dendam
- c. Partisipasi Masyarakat: Proses pemasyarakatan melibatkan masyarakat dalam pembinaan, sehingga narapidana dapat diterima kembali dan berperan aktif dalam pembangunan sosial.²⁴

3. Teori Klaster Sosial (*Applied Theory*)

Teori Klaster sosial atau *Social Clustering Theory* adalah konsep yang menjelaskan bahwa masyarakat cenderung membentuk kelompok-kelompok kecil atau klaster berdasarkan kesamaan tertentu, seperti latar belakang sosial, budaya, ekonomi, atau politik. Dalam teori ini, individu-individu dalam masyarakat secara alami membentuk kelompok dengan orang-orang yang memiliki kesamaan karakteristik, preferensi, atau nilai yang serupa. Klaster ini menciptakan batas-batas sosial yang mempengaruhi pola interaksi dan dinamika sosial di dalam masyarakat.

Thomas Schelling, seorang ekonom dan ahli teori permainan, juga memberikan kontribusi besar melalui model segregasi dalam bukunya "*Micromotives and Macrobehavior*" (1978). Schelling menjelaskan bahwa

²⁴ Yon Artono Arba'i, , *Aku Menolak Hukum Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2015). hlm. 67

preferensi individu untuk tinggal di lingkungan dengan tetangga yang serupa (misalnya, dari segi ras, etnis, atau kelas sosial) dapat menciptakan segregasi besar-besaran secara tidak sengaja. Teorinya menunjukkan bagaimana keputusan-keputusan individu yang tampaknya tidak signifikan bisa menyebabkan klaster-klaster sosial yang terisolasi.

Hubungan antara teori klaster masyarakat dan pemisahan residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat dijelaskan melalui pemahaman mengenai bagaimana pengelompokan sosial memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat, termasuk di lingkungan yang sangat terstruktur seperti penjara. Teori klaster masyarakat, yang menyoroti kecenderungan individu untuk berkelompok berdasarkan kesamaan karakteristik sosial, ekonomi, atau perilaku, memberikan wawasan penting dalam memahami strategi pengelolaan narapidana di Lapas, khususnya residivis.

Pemisahan residivis dari narapidana non-residivis di Lapas seharusnya dilakukan berdasarkan asumsi bahwa residivis, karena telah terlibat dalam kejahatan berulang, mungkin memiliki pengaruh negatif terhadap narapidana yang baru pertama kali dipidana. Ini mengacu pada logika dalam teori klaster masyarakat, di mana kelompok dengan kesamaan tertentu (dalam hal ini, status residivis) cenderung menguatkan identitas kelompok mereka melalui interaksi sosial. Dalam penjara, interaksi sesama residivis berpotensi memperkuat perilaku kriminal, menurunkan kemungkinan

rehabilitasi, dan meningkatkan risiko pengulangan kejahatan setelah dibebaskan.

Teori klaster masyarakat menjelaskan bahwa pemisahan kelompok dalam masyarakat dapat memperdalam segregasi sosial jika dilakukan tanpa pendekatan rehabilitatif yang tepat. Di Lapas, pemisahan residivis dari narapidana lain bisa mengurangi kemungkinan pembentukan identitas kelompok kriminal, namun ini hanya efektif jika dibarengi dengan upaya pembinaan yang kuat.

Jika residivis hanya dipisahkan tanpa pembinaan yang memadai, mereka bisa tetap mengidentifikasi diri dengan identitas kriminal mereka, memperkuat kesetiaan pada kelompok kriminal, bahkan setelah dibebaskan. Oleh karena itu, pemisahan ini harus disertai dengan program yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku residivis dan memberikan mereka keterampilan serta mentalitas baru yang memungkinkan mereka beradaptasi kembali ke masyarakat secara positif.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berangkat dari pemikiran penulis yang tertarik akan topik yang akan diangkat lalu penulis menganalisis serta mengelaborasi berbagai penelitian yang telah lebih dulu dilaksanakan agar karya yang akan dibuat oleh penulis memiliki pedoman serta rujukan yang mencukupi dengan tetap menghormati penelitian terdahulu dengan berbagai perbedaan permasalahan maupun

penelitiannya, hal ini dilakukan agar dimasa depan berbagai penelitian yang mengangkat topik ini akan saling melengkapi satu sama lain.

Tabel 2 penelitian terdahulu

No	Identitas penelitian	Hasil dan perbandingan
1.	Dodo Febriansyah, Penanganan terhadap Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pembinaan masyarakat Kelas IIA Bogor dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)	Penelitian ini membahas Bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan dalam penanganan pembinaan narapidana residivis dan berfokus pada kendala kelebihan kapasitas di Lembaga Pembinaan masyarakat Kelas IIA Bogor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis akan membahas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyaralatan Kelas IIB Tasikmalaya dihubungkan dengan dengan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan untuk lokasi penelitiannyapun berbeda yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya
2.	Fikri Yasril Guci , Efektivitas	Penelitian ini membahas mengenai pertanggung jawaban pidana residivis dalam

<p>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pelaku Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang (Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, 2022)</p>	<p>kasus pencurian dan pembahasannya dalam lingkup pengadilan negeri semrang fokus penelitian ini lebih kepada pertanggungjawaban pidana terhadap para residivis ditekankan pada pemberatan hukuman penjara kepada para pelaku guna untuk mencegah atau memberi efek jera kepada para residivis tersebut sedangkan yang akan penulis teliti akan berfokus kepada pola pembinaan kepada narapidana residivis secara umum di dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan masyarakat Kelas IIA Bogor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis akan membahas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyaralatan Kelas IIB Tasikmalaya dihubungkan dengan dengan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan untuk lokasi penelitiannyapun berbeda yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya</p>
--	---

3.	<p>Walia Rahman, Pembinaa Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta (skripsi Program studi ilmu hukum, Fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)</p>	<p>Penelitian ini berfokus bagaimana residivis dibina di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dengan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tanpa berfokus pada jumlah residivis yang ada dalam rentang tahun tertentu. Pembinaan masyarakat Kelas IIA Bogor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis akan membahas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dihubungkan dengan dengan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan untuk lokasi penelitiannyapun berbeda yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya</p>
4.	<p>Wahdaningsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah</p>	<p>Skripsi ini berfokus kepada pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan serta pengajaran khususnya di rutan kelas 2B Sinjai yang mana pendidikan serta pengajaran bagi narapidana ini tercantum pada undang-</p>

	<p>Tahanan Negara Kelas Ii B Kabupaten Sinjai, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015</p>	<p>undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. dalam penelitian ini dikaji faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran di dalam rumah tahanan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis akan membahas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dihubungkan dengan dengan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan untuk lokasi penelitiannyapun berbeda yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya</p>
5.	<p>Virnaldi Guswanda Putra, Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang, Fakultas Hukum</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai terpidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki hak yang dilindungi yang tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan</p>

	<p>Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018</p>	<p>pemasyarakatan, remisi sebagai salah satu hak narapidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia bertentangan dengan landasan dasar ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila adapun mekanisme pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkoba ini yang menjadi masalah yang diangkat di dalam penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis akan membahas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dihubungkan dengan dengan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan untuk lokasi penelitiannyapun berbeda yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya</p>
--	---	--

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana dalam metode ini penulis menjabarkan maksud dari penelitian dengan cara menganalisis terlebih dahulu apa yang akan dibahas lalu mendeskripsikannya sesuai dengan pemahaman penulis yang didukung oleh sumber-sumber yang relevan terkait dengan “Pembinaan Narapidana Residivis Di Hubungkan Dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya)”²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.²⁶

²⁵ Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm. 54.

²⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005). hlm. 42

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif*, penelitian *Kualitatif* merupakan sebuah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif. Data pokok dalam penelitian ini meliputi:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data utama yang dijadikan bahan penelitian dalam hal ini informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber pertama merupakan sumber awal dimana data yang akan digunakan itu diambil. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas masyarakat di lingkup Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tasikmalaya

2) Data sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis yakni berasal dari berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana seperti :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk serta penjelasan yang lebih rinci terhadap data yang ada di dalam data primer dan sekunder. Data tersier yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan internet.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai

kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Metode studi kepustakaan yang penulis gunakan ini biasa disebut juga sebagai metode library research, yakni dengan cara membedah berbagai sumber bacaan yang bentuknya bermacam macam. Bisa berbentuk buku, jurnal, website, kajian ilmiah, maupun laporan penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data guna melakukan penelitian, observasi yang penulis lakukan yakni penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan topik yang penulis bahas. Dalam penelitian ini penulis secara langsung mendatangi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dengan berbagai prosedur perizinan yang telah ditempuh dan melaksanakan wawancara dengan petugas.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara guna mendapatkan data dalam suatu penelitian, wawancara ini dilakukan dengan petugas Lapas secara langsung dengan melemparkan beberapa pertanyaan kepada narasumber,

dari kegiatan wawancara ini penulis berhasil mendapatkan informasi seputar topik penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya.

5. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini melakukan penggalan informasi secara langsung di lapangan guna mendapatkan data dan mencari solusi atas permasalahan yang didapatkan, penelitian lapangan ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 01, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya 46113